



## **BUPATI TRENGGALEK**

### **PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 19 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH**

#### **BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampaiannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keuduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pembukaan, Pengoperasian dan Penutupan Rekening Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menimbang : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
4. Bank adalah bank operasional yang ditunjuk oleh Bupati Trenggalek sebagai tempat menyimpan Rekening Kas Umu Daerah, pelaksana operasional pembayaran dan penerimaan serta menyimpan Rekening pemberdayaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Bidang Anggaran dan Belanja adalah Bidang Anggaran dan Belanja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Bidang Akutansi dan Pelaporan adalah Bidang Akutansi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek .
7. Bagian Umum dan Perencanaan adalah Bagian Umum dan Perencanaan Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. UPT Kas Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Kas Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
10. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
12. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan pelaksanaan rekonsiliasi data pengelolaan keuangan daerah secara umum adalah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Daerah.
- (2) Tujuan pelaksanaan rekonsiliasi data pengelolaan keuangan daerah secara khusus untuk menciptakan rantai kerja yang saling melengkapi sehingga diperoleh data yang lebih akurat.

## **BAB III TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH**

### **Pasal 3**

Siklus rantai kerja pelaksanaan rekonsiliasi data administrasi keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) Bidang Anggaran dan Belanja dalam menerbitkan Surat Pencairan Dana (SPD) melalui Sub Bidang Anggaran wajib mempertimbangkan data akhir tribulan saldo kas daerah yang disampaikan oleh UPT Kas Daerah.
- (3) Tata Cara pelaksanaan rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Bidang Anggaran dan Belanja dalam menerbitkan Surat Pencairan Dana melalui Sub Bidang Perbendaharaan Gaji dan Sub Bidang Perbendaharaan Non Gaji Anggaran wajib membuat dokumen rekonsiliasi atas temuan kesalahan yang disampaikan oleh UPT Kas Daerah.
- (2) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

- (1) Bidang Anggaran dan Belanja melalui Sub Bidang Perbendaharaan Gaji dan Sub Bidang Perbendaharaan Non Gaji Anggaran wajib membuat dokumen rekonsiliasi atas temuan ( ralat pencatatan ) yang disampaikan oleh UPT Kas Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja.
- (2) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 7**

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Pelaporan Belanja wajib membuat dokumen rekonsiliasi atas temuan ( ralat pencatatan ) yang disampaikan oleh Bidang Anggaran dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Verifikasi wajib membuat dokumen rekonsiliasi pembukuan pengembalian pengeluaran dari UPT Kas Daerah.
- (3) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Pelaporan Pendapatan wajib membuat dokumen rekonsiliasi pembukuan Pendapatan terhadap jurnal penerimaan Kas dari UPT Kas Daerah.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja wajib membuat dokumen rekonsiliasi pembukuan Belanja terhadap jurnal pengeluaran kas dari UPT Kas Daerah
- (3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Verifikasi wajib membuat dokumen rekonsiliasi pembukuan pengembalian pengeluaran dari UPT Kas Daerah.
- (4) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



### **Pasal 9**

- (1) UPT Kas Daerah wajib membuat dokumen rekonsiliasi atas kesalahan pencatatan jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 10**

- (1) UPT Kas Daerah wajib membuat dokumen rekonsiliasi atas pembukuan yang disampaikan oleh Bank.
- (2) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 11**

- (1) Bagian Umum dan Perencanaan wajib membuat dokumen rekonsiliasi atas penerimaan SPP dan SPM yang disampaikan oleh pengguna anggaran;
- (1) Bagian Umum dan Perencanaan wajib membuat dokumen rekonsiliasi atas penerimaan SPJ yang disampaikan oleh pengguna anggaran
- (2) Formaat dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 12**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dalam siklus rantai kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan honorarium berdasarkan kompetensinya yang lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 April 2009

**BUPATI TRENGGALEK,**

**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 6 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 113 691


**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 34**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI  
TRENGGALEK  
NOMOR : Tahun 2009  
TANGGAL :

**SIKLUS RANTAI KERJA  
PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA  
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH**

**A. SIKLUS RANTAI KERJA**





This document was created using  
**Smart PDF Creator**

To remove this message purchase the  
product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)